

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE TAHUN 2020

Achmad Musyahid^{1*}, Amran Al Qasdijal²

UIN Alauddin Makassar

achmadmusyahid123@gmail.com (Penulis) amranalqasdijalsag@gmail.com

*082122022121

ABSTRAK

Analysis of Islamic law regarding the high divorce rate in the working area of the Merauke Regency Religious Court shows that 1) The divorce rate in the working area of the Merauke Regency Religious Court in 2020 was 338 couples out of a total of 53,728 couples, 2) The highest factor was caused by disputes, quarrels, and economic problems. by 7.4%, drunkenness by 2.9%, domestic violence by 0.9%, and polygamy by 0.7%, 3) Divorce in some cases tends to be inconsistent with the teachings of Rasulullah SAW. This type of research is a qualitative research type with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation.

Keywords:

Islamic Law, Divorce and Religious Courts

ABSTRAK

Analisis hukum Islam tentang tingginya angka perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa, 1) Tingkat perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke tahun 2020 sejumlah 338 pasangan dari total 53.728 pasangan, 2) Faktor tertinggi disebabkan oleh Perselisihan, Pertengkaran dan masalah ekonomi sebesar 7.4%, mabuk sebesar 2,9%, KDRT sebesar, 0.9%, dan Poligami sebesar 0.7%, 3) Perceraian pada beberapa kasus yang terjadi cenderung tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan perbandingan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci:

Hukum Islam,
Perceraian, Pengadilan Agama

Article History

Submitted:
06 Februari 2023

Revised:
06 Juni 2023

Accepted:
28 Juni 2023

Citation (APA Style) : Musyahid, A., & Al Qasdijal, A. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MERAUKE TAHUN 2020. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 10(1), 75-84. <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.944>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami. dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (U. Nomor, 1974). Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepatutnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkan sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi.

Islam menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun (boleh) hukumnya dan al-Qur'an juga memungkinkan memberikan terjadinya talak atau perceraian bagi para keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, secara teoritik keilmuan Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena selain karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang (Thonthowi, 2005) Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (l. P. Nomor, 1 C.E.) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti KHI dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusnya perceraian juga, yang diantaranya adalah perceraian. Saat ini, di Indonesia khususnya di Kabupaten Merauke Provinsi Papua pada tahun 2017 ada 300 pasangan yang bercerai, pada tahun 2018 sebanyak 318 perceraian dan pada tahun 2019 meningkat banyak yaitu 360 dan pada tahun 2020 juga masih banyak yaitu 338 pasangan yang memilih mengakhiri pernikannya atau bercerai. Melihat fenomena perceraian mengalami peningkatan empat tahun terakhir di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dengan angka pertumbuhan yang kian tinggi, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian. Dengan demikian, bagaimana bisa dikatakan bahwa proses terjadinya suatu perceraian itu sulit jika angkanya kian bertambah besar setiap tahun. Sekilas dapat dikatakan jika angka perceraian yang kian bertambah besar terjadi karena proses perceraian di pengadilan yang mudah atau bahkan sangat mudah. Berbicara mengenai asas mempersulit perceraian, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip ini bertujuan untuk melindungi tujuan dari adanya suatu perkawinan dan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu perceraian. Demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan Undang-Undang mempersulit perceraian ialah:

Pertama perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, Kedua untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, Ketiga

untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria) (Roswita Sitompul, 2014). Hal yang sama tentang asas mempersulit perceraian juga terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yaitu Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan (U. Nomor, 1974). Disamping proses perceraian yang harus dilakukan di hadapan pengadilan, angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian juga harus didasari dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut terkait dengan delik-delik konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (Pasif Fundamentum Petendi). Dengan kata lain, alasan-alasan yang ditampilkan dalam gugatan harus sesuai dengan fakta hukum yang meliputi pasal-pasal yang dijadikan dasar gugatan, seperti dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Khamimudin, 2010) yaitu: Pertama salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keenam Antara suami dan isteri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketujuh Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (I. P. Nomor, 1 C.E.).

Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke Tahun 2020.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif. Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Merauke, dengan pendekatan syar'i, historis, fenomenologis, serta sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh Hakim serta oknum atau pelaku yang melakukan perceraian, serta penelusuran berbagai literatur atau referensi. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke Tahun 2020

Penduduk di Kabupaten Merauke berjumlah 230.932 jiwa terdiri dari 120.868 jumlah perempuan dan 110.064 jumlah laki-laki (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2021a*). Kemudian jumlah pasangan yang telah menikah hingga Tahun 2020 sejumlah 53.728 (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2021b*). Jumlah pasangan tersebut berada di wilayah kerja Pengadilan Agama jika berhubungan dengan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut maka data perceraian di Tahun 2020 menunjukkan bahwa cerai talak berjumlah 85 dan cerai gugat berjumlah 253. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang memilih memutuskan hubungan pernikahan dengan suaminya daripada laki-

laki. Data tersebut juga menunjukkan angka cerai gugat yang sangat tinggi dari angka cerai talak yang menyentuh 300% lebih banyak dari angka cerai talak. Dengan demikian kasus cerai gugat tersebut menunjukkan banyaknya perempuan yang merasa tidak bahagia dengan pernikahannya dan memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahannya melalui cerai gugat.

Kemudian untuk melihat angka perceraian 4 tahun terakhir, maka tahun 2020 masuk kategori jumlah perceraian yang tinggi berada di urutan kedua tertinggi setelah tahun 2019 yang berjumlah 360 perceraian. Untuk melihat seberapa tingginya persentase perceraian di Kabupaten Merauke, maka data pembandingnya dapat diambil dari data rata-rata tingkat perceraian di Indonesia tahun 2020 yaitu 0.51% tingkat perceraian di tahun 2020 atau dari 1.000 pasangan ada 51 pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Jika dibandingkan dengan di Kabupaten Merauke jumlah perceraian berada pada 0.63% atau artinya setiap 1.000 Pasangan, maka ada 63 Pasangan yang memutuskan hubungan pernikahan atau cerai artinya persentase perceraian di Pengadilan Agama Merauke berada di atas rata-rata persentase perceraian secara nasional

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Januari	6	13	19
Februari	5	8	13
Maret	11	18	19
April	2	6	8
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	19	74	93
Agustus	7	34	41
September	10	25	35
Oktober	6	14	20
November	15	42	57

Desember	4	19	23
Jumlah	85	253	338

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Merauke berada pada kategori tinggi.

Sebab-sebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke Tahun 2020

Pengadilan Agama Kabupaten Merauke Provinsi Papua memutuskan perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat sejumlah 338 pada tahun 2020 sekitar 0.63% perceraian yang terjadi dari 53.728 pasangan atau setiap 1.000 Pasangan, maka ada 63 Pasangan yang memutuskan hubungan pernikahan atau cerai. Dengan tingkat persentase tersebut maka pasti ada sebab-sebab yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Adanya fakta bahwa Cerai talak 85 pasangan dan 253 pasangan cerai gugat atau 300% lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak menunjukkan banyaknya perempuan yang sudah tidak merasa punya masa depan pernikahannya, itu sebabnya menggugat suami untuk cerai.

Pertama perzinahan ini dilakukan oleh salah satu pihak dari pasangan yang telah bercerai. Terhitung ada 9 pasangan yang memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke dikarenakan perzinahan tersebut. Kedua mabuk mengakibatkan banyak hal-hal negatif terutama mengganggu pikiran, mudah marah dan sebagainya. Mabuk jika menjadi hobi akan mengganggu produktivitas kerja seseorang bahkan mengganggu pasangan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama Kabupaten Merauke memutuskan perkara gugat cerai diakibatkan salah satu pihak pasangan rumah tangga hobi mabuk. Terhitung ada 9 (sembilan) pasangan yang mengakhiri pernikahannya diakibatkan mabuk.

Pertama meninggalkan Pasangan (salah satu pihak) salah satu penyebab perceraian yaitu adanya salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya. Pergi dari rumah atau meninggalkan pasangan dengan alasan mencari nafkah, karena ada pertikaian dengan pasangan dan alasan lainnya dalam waktu yang sangat lama. Pada kasus perceraian ini ada 116 pasangan yang memutuskan hubungan pernikahannya atau cerai.

Kedua poligami juga termasuk dalam daftar yang menjadi sebab perceraian. Kasus perceraian ada 2 pasangan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu penggugat. Merasa dibohongi karena saat ingin menikah saya mengatakan bahwa saya tidak ingin di poligami dan suami saya waktu itu menyanggupinya.

Tiga kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kasus KDRT yang menjadi sebab perceraian ada 3 Pasangan.

Keempat Cacat Badan juga menjadi salah satu sebab dalam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke. Jumlah 1 (satu) pasangan yang bercerai pada kasus ini. Hasil wawancara pada penggugat mengatakan bahwa saya menggugat karena dengan keadaan fisiknya (suaminya) tidak lagi bisa menafkahnya. Dan kelima perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus menjadi sebab perceraian yang sangat tinggi, ada 146 pasangan yang memutuskan bercerai baik cerai gugat ataupun cerai talak.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu orang yang menceraikan istrinya mengatakan bahwa "Istri saya kalau bertengkar selalu menghina keluarga saya terutama orangtua saya. Awalnya saya memaafkan, tapi selalu terulang bahkan lebih menyakitkan perasaan. Sayapun bereaksi sama dan rumah tangga saya akhirnya tidak harmonis karena hampir setiap hari bertengkar. Pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangga saya. Akhirnya saya mentalak istri saya

KESIMPULAN

Tingkat perceraian di Wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupaten Merauke tahun 2020 sejumlah sejumlah 338 pasangan dari total 53.728 pasangan, maka tingkat perceraian berada pada 0,63% atau setiap 1.000 Pasangan, maka ada 63 Pasangan yang memutuskan hubungan pernikahan atau cerai. Faktor tertinggi yang menyebabkan perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Kabupten Merauke yang adalah Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sebesar 46.7%, Meninggalkan salah satu pihak sebesar 37.3%, masalah ekonomi sebesar 7.4%, zina sebesar 2.9%, mabuk sebesar 2,9%, KDRT sebesar, 0.9 %, Murtad sebesar 0.9%, Poligami sebesar 0.7%, dihukum penjara sebesar 0.3 dan cacat senesar 0.3%. Perselisihan dan pertengkaran lebih banyak dipicu masalah ekonomi, begitupun meninggalkan salah satu pihak pemicunya lebih banyak masalah ekonomi. Perceraian pada beberapa kasus

yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Agama Merauke cenderung tidak sejalan atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW karena masih kemungkinan besar masih bisa didamaikan kedua bela pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2020). Interpretasi Lafaz Al-Īsm Dan Al-ĶānĶ Dalam Al Quran. In *Tesis* (pp. 1-144). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. (2021a).*
<https://meraukekab.bps.go.id/indicator/12/54/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. (2021b).*
<https://meraukekab.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-rumah-tangga.html>
- Hayyan, I., & Isnah, M. (2002). *Diskursus Pendidikan Islam* ,. Yogyakarta, Global Pustaka Utama.
- Khamimudin. (2010). *Kiat dan teknis beracara di Pengadilan Agama : pedoman praktis*. Yogyakarta : Gallery Ilmu.
- Muhaimin, & Mujib, A. (1997). *Pemikiran pendidikan Islam : kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasi*. Bandung Trigenda Karya.
- Nomor, I. P. (1 C.E.). Tahun 1991. *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*.
- Nomor, U. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 19(1), 1-39.
- QutĶ, S. (2011). *FĶ Zilāl al-Qur'ān*. Kaherah: Dār al-Shurūq.
- Roswita Sitompul. (2014). Hukum Perdata Indonesia. In *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*.
- Rosyadi. (2008). Pendidikan Profetik. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, Q. (2009). Tafsir Al Misbah jilid 1, 2, 3, 10, 13, 14. *Jakarta: Lentera Hati*.
- Sidi Gazalba. (1973). *Sistematika Filsafat*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Thonthowi. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Mukaaddimah PTAIS DIY*, 19, 359.

Toha, C. (2002). *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo Press.